

RETRIBUSI - PEMAKAIAN - KEKAYAAN DAERAH
2012

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 6, LD. 2012/ NO.23 KAB. ACEH BESAR : 22 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa Aset Daerah merupakan Kekayaan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik Barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.
- Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 September 2012.

2012;